

**YAYASAN ROUDLOTUL ‘ULUM
DESA TOTOKAN KECAMATAN MLARAK
Kode Pos 63472**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 01/YP.RU Totokan/I/2013

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN “ ROUDLOTUL ‘ULUM ”
DESA TOTOKAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

Menimbang : Bawa pendirian Kelompok Bermain Roudlotul ‘Ulum sangat di butuhkan oleh Masyarakat Desa Totokan Kecamatan mlarak Kabupaten ponorogo dalam rangka membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia seutuhnya.

Mengingat :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal
4. UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar standar nasional pendidikan .
6. Rekomendasi Kepala Desa Totokan Kecamatan mlarak Kab Ponorogo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung Sejak Tanggal 1 Januari 2013 telah berdiri Kelompok Bermain “ Roudlotul’Ulum ” Desa Totokan Kecamatan Mlarak Kab.Ponorogo.

Kedua : Pengelolaan Pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di Kelompok Bermain “ Roudlotul’Ulum ” Desa Totokan Kecamatan Mlarak Kab.Ponorogo.

Ketiga : Penyelenggara kegiatan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada pengurus Roudlotul’Ulum ” Desa Totokan Kecamatan Mlarak Kab.Ponorogo.

Keempat : Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Pengelola/Pengurus Kelompok Bermain “ Roudlotul’Ulum ” Desa Totokan Kecamatan Mlarak Kab.Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Totokan
Pada Tanggal : 02-01-2013
Ketua Yayasan Roudlotul ‘Ulum



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo
2. UPT dinas pendidikan Kec. Mlarak
3. Kepala Desa Totokan
4. Arsip